



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1348 /SK/2018

TENTANG

TIM PENGUMPUL DATA, DOKUMEN DAN PENUNJANG ASSESMENT LAPANGAN
AKREDITASI STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 20/LL/2018 tanggal 1 Februari 2018 telah ditetapkan Tim Pengumpul Data, Dokumen dan Penunjang Assesment Lapangan Akreditasi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk kelancaran Akreditasi Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 20/LL/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengumpul Data, Dokumen dan Penunjang Assesment Lapangan Akreditasi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1703/UN17.8/KP/2018 tanggal 4 Juli 2018, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGUMPUL DATA, DOKUMEN DAN PENUNJANG ASSESMENT LAPANGAN AKREDITASI STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengumpul Data, Dokumen dan Penunjang Assesment Lapangan Akreditasi Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman melalui alokasi pagu anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai bulan Februari sampai dengan April 2018.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juli 2018

REKTOR, 

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1348 /SK/2018
 TENTANG
 TIM PENGUMPUL DATA, DOKUMEN DAN PENUNJANG
 ASSESMENT LAPANGAN AKREDITASI STRATA SATU (S-1)
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA TIM PENGUMPUL DATA, DOKUMEN DAN PENUNJANG
 ASSESMENT LAPANGAN AKREDITASI STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yuki Aidani Mariti, SH	Tendik Non PNS	Data Kepegawaian
2	Rukayat, SH	Tendik Non PNS	Data Kemahasiswaan
3	Husaini, SE	Tendik Non PNS	Data Akademik
4	Alim Utomo, S.Si	Tendik Non PNS	Data Akademik
5	Ahmad Yani, SH	Tendik Non PNS	Data Akademik
6	M. Mahdan, SH	Tendik Non PNS	Data Akademik
7	Argam, SE	Tendik Non PNS	Data Akademik
8	M. Ridwan, SH	Tendik Non PNS	Data Akademik
9	La Daya, S.Pd	Tendik Non PNS	Data Akademik
10	Siti Rahmah Achfa, S.Kom	Tendik Non PNS	Data Akademik
11	Lutfi Ismanto, SE	Tendik Non PNS	Data Akademik
12	La Deni	Tendik Non PNS	Data Perlengkapan
13	Peni Arianti, A.Md	Tendik Non PNS	Data Perlengkapan
14	Hariyanto	Tendik Non PNS	Data Perlengkapan
15	Sumardiansyah, SE	Tendik Non PNS	Data Perlengkapan
16	Muhammad Rasyid	Tendik Non PNS	Data Perlengkapan
17	Noor Fitriana, S.Sos	Tendik Non PNS	Data Keuangan
18	Muchamad Masykur, SE., M.Si	Tendik Non PNS	Data Keuangan
19	Lika Agustin, SH	Tendik Non PNS	Data Keuangan
20	Imron Rosadi, S.Kom	Tendik Non PNS	Data Keuangan
21	Ahmad Roni Andriadi	Tendik Non PNS	Data Prasarana
22	Supendi	Tendik Non PNS	Data Prasarana
23	Marjii	Tendik Non PNS	Data Prasarana
24	Mustaqim	Tendik Non PNS	Data Prasarana

Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 20 Juli 2018

REKTOR, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1342 /SK/2018
TENTANG
TIM PENGUMPUL DATA, DOKUMEN DAN PENUNJANG
ASSEMENT LAPANGAN AKREDITASI STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

HONORARIUM PENGUMPUL DATA, DOKUMEN DAN PENUNJANG ASSEMENT LAPANGAN
AKREDITASI STRATA SATU (S-1) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	TUGAS	BESARAN HONOR
1	Tenaga Kependidikan Non PNS	Anggota	Rp. 300.000

Keterangan :

Kinerja Pegawai Negeri Sipil diperhitungkan dalam pembayaran insentif Remunerasi Universitas Mulawarman.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Juli 2018

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024